

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.1.1 Pengertian UMKM

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengingot Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di dalam peraturan tersebut, pengertian UMKM dirinci menjadi tiga bagian, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Lalu untuk usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Sementara itu, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah. Ketiga bagian pengertian UMKM tersebut dibedakan berdasarkan kriteria tertentu yang juga diatur dalam peraturan pemerintah maupun perundang-undangan.

2.1.2 Kriteria UMKM

Terdapat beberapa kriteria yang membedakan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 pasal 35, usaha mikro, kecil, dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan yang mana kriteria modal usaha yang dimaksud adalah terkait dengan modal pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Kriteria yang dijelaskan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro

Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Usaha kecil

Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3. Usaha menengah

Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.2 Akuntansi Untuk UMKM

Menurut Ulfah (2016), akuntansi merupakan proses kegiatan mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi kejadian yang bersifat keuangan atau sekurang-kurangnya bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Akuntansi memiliki sebuah siklus yang terdiri dari pengumpulan dan pengidentifikasian bukti transaksi, mencatat jurnal, melakukan *posting* ke buku besar, membuat neraca saldo, membuat ayat jurnal penyesuaian, membuat jurnal penutup, hingga pada akhirnya terbentuklah laporan keuangan.

Untuk UMKM di Indonesia tersendiri, disahkan sebuah standar atau pedoman bagi UMKM untuk menerapkan akuntansi pada usaha mereka. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada tahun 2016 dan berlaku efektif pada Januari 2018. Diharapkan dengan

disahkannya SAK EMKM tersebut mampu membantu pihak internal maupun eksternal dalam mengambil suatu keputusan, serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas dan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Penerapan akuntansi untuk UMKM yang sesuai dengan SAK EMKM tentu memiliki banyak sekali manfaat. Manfaat-manfaat tersebut sangat penting guna keberlangsungan usaha UMKM ke depannya. Manfaat-manfaat yang diperoleh UMKM jika menerapkan akuntansi dengan baik dan benar antara lain:

- 1) Mengetahui kinerja perusahaan;
- 2) Mengetahui informasi penghitungan pajak;
- 3) Mengetahui posisi keuangan perusahaan;
- 4) Mengetahui perubahan modal yang terjadi;
- 5) Mengetahui arus kas usaha;
- 6) Lebih strategis dalam menentukan rancangan kegiatan usaha ke depan; dan masih banyak lagi manfaat yang bisa didapatkan dari penerapan akuntansi untuk UMKM.

2.2.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Dalam menyajikan laporan keuangan, diperlukan adanya suatu standar atau pedoman yang umum. Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, guna mendukung dan mendorong pelaku UMKM untuk menerapkan praktik akuntansi, disahkanlah SAK EMKM oleh DSAK IAI. SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang sederhana, karena memuat dan mengatur transaksi yang

lebih umum pada EMKM. Pengukurannya pun dibuat menjadi lebih sederhana, dengan menggunakan biaya historis, sehingga pencatatan yang dilakukan UMKM baik aset, liabilitas, maupun ekuitas dicatat sebesar biaya perolehannya. Berdasarkan SAK EMKM, minimal penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh UMKM adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

2.2.2 Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan laporan atas kondisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tanggal pelaporan. Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. Pos-pos yang dimaksud dapat mencakup kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. Unsur-unsur dari laporan posisi keuangan didefinisikan sebagai berikut:

2.2.2.1 Aset

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019), aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan akibat peristiwa di masa lalu yang diharapkan akan memberikan manfaat di masa depan. Pada SAK EMKM, diatur mengenai pengakuan dan pengukuran atas aset UMKM. Terkait dengan pengakuan, aset hanya dapat diakui oleh pelaku UMKM ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual aset keuangan tersebut. Sedangkan terkait dengan pengukuran, aset UMKM diukur berdasarkan biaya perolehannya. Aset tersebut juga dapat dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa

depan yang diperkirakan akan diperoleh dari kepemilikan atau pelepasan aset keuangan tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi ketika terjadi penghentian pengakuan aset dilaporkan dalam laporan laba rugi.

2.2.2.2 Liabilitas

Menurut SAK EMKM (2016), liabilitas merupakan kewajiban kontraktual suatu entitas untuk menyerahkan kas, aset keuangan lain, atau sumber daya ekonomi perusahaan kepada entitas lain. Pada SAK EMKM, diatur mengenai pengakuan dan pengukuran atas liabilitas UMKM. Terkait dengan pengakuan, sama halnya dengan aset, liabilitas hanya dapat diakui oleh pelaku UMKM ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual liabilitas keuangan tersebut. Sedangkan terkait dengan pengukuran, liabilitas juga mempunyai perlakuan yang serupa dengan aset, yaitu diukur berdasarkan biaya perolehannya. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Liabilitas berhenti diakui hanya ketika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang tertera dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan, jatuh tempo, atau dilunasi kepada pihak lain sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Keuntungan atau kerugian yang terjadi ketika terjadi penghentian pengakuan liabilitas dilaporkan dalam laporan laba rugi.

2.2.2.3 Ekuitas

Ekuitas UMKM umumnya terdiri dari modal disetor dan saldo laba rugi. Modal disetor merupakan modal yang disetorkan oleh pemilik baik berupa kas atau setara kas atau aset non kas. Sedangkan saldo laba rugi merupakan akumulasi selisih pendapatan dan beban, setelah dikurangkan distribusi kepada pemilik entitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

2.2.3 Laporan Laba Rugi

Menurut Warren *et al.* (2014), laporan laba rugi adalah laporan perusahaan selama periode tertentu yang berisi penghasilan dan beban, sehingga mampu mengukur keuntungan atau kerugian yang diterima oleh entitas. Jika penghasilan lebih besar dibandingkan beban, maka perusahaan akan memperoleh laba. Sedangkan jika beban lebih besar dibandingkan penghasilan, maka perusahaan akan memperoleh kerugian. Kedua unsur laporan laba rugi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

2.2.3.1 Penghasilan

Menurut SAK EMKM (2016), penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan, kenaikan aset, atau penurunan liabilitas. Penghasilan terdiri atas pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal. Keuntungan adalah penghasilan yang tidak memenuhi kategori pendapatan. Penghasilan diakui ketika terdapat kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang dapat diukur secara andal. Pendapatan dicatat berdasarkan asas bruto. Entitas dapat mengakui pendapatan ketika barang atau jasa telah diberikan ke pelanggan. Entitas juga dapat mengakui pendapatan lain di luar usaha, seperti pendapatan sewa, royalti, keuntungan penjualan aset, dan lain-lain (2016).

2.2.3.2 Beban

Menurut Gie (2020), beban merupakan suatu penurunan manfaat ekonomi dari sebuah entitas yang mana juga akan menjadi pengurang dari pendapatan. Berdasarkan referensi dari SAK EMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016),

pengakuan beban terjadi ketika timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang dapat diukur secara andal. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan dan menggunakan basis akrual.

2.2.4 Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut Sarwenda (2018), catatan atas laporan keuangan merupakan tambahan informasi terkait dengan unsur-unsur yang ada pada laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memperjelas informasi yang ada di laporan keuangan yang tidak dapat dijelaskan pada laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi. Catatan-catatan tersebut biasanya berupa kebijakan akuntansi entitas, pernyataan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar, dan hal-hal penting lainnya yang dianggap material yang mana harus diungkapkan agar laporan keuangan yang dihasilkan akuntabel dan transparan.